



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 800/ 0199 /I/BKD-2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. menyatakan bahwa, Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 48-46-2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Bahwa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, Perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Barat, dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas sebagai berikut :
1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. Informasi yang dikecualikan.
 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 7. Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 8. Menyampaikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala sesuai kebutuhan;
 9. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melakukan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.
- KEEMPAT** : Dalam hal terjadi sengketa publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan hal sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melapor kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat mewakili pejabat publik menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 15 Januari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



AHMAD ZAKRI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199303 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 800/0199/BKD-2024

TANGGAL : 15 Januari 2024

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah

Anggota :
1. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
2. Kabid Mutasi Dan Promosi
3. Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
4. Kabid Pengembangan Aparatur

Sekretariat :
1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Staf pada Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Operator website <https://bkd.sumbarprov.go.id>

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



AHMAD
AHMAD ZAKRI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730524 199303 1 003